



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER, dan
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019**

NOMOR: 004/MoU-KH/VII/2019

NOMOR:.....

NOMOR:...../KSB/2019

NOMOR:121/003/063/INFID/VII/2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- **AHMAD TAUFAN DAMANIK**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- **MOELDOKO**, selaku Kepala Staf Kepresidenan, berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 11/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Presiden, yang berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- **FAIDA**, selaku Bupati Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-587 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Jember Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jember**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
- **SUGENG BAHAGIJO** Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berkantor di Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu Jakarta 12510, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus INFID tentang perpanjangan masa jabatan Direktur INFID menjadi 4 tahun: Juni 2018 – Juni 2022, No : 1 tahun 2018 tertanggal 27 Februari 2018 dan Surat Perjanjian Kerja INFID, No. : 019/INFID/HRD/VI/2018 tentang Perpanjangan masa kerja sebagai Direktur Eksekutif INFID selama 4 tahun: Juni 2018 – Juni 2022 dalam hal ini bertindak **untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**, yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia, dan bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
- PIHAK KEDUA adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia.
- PIHAK KETIGA adalah penyelenggara administrasi pemerintahan di Kabupaten Jember di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- PIHAK KEEMPAT adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global. Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden
- Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan Festival HAM tahun 2019 di Jember pada tanggal 19 sampai 21 November tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengertian, Tema dan Kegiatan

Pasal 1

- Pengertian Festival HAM 2019 di Jember adalah penyelenggaraan aneka kegiatan untuk berbagi pengalaman pelaksanaan HAM oleh pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) dan pemangku pihak lain dalam rangka Hari HAM Sedunia.
- Tema "**Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial melalui Pendekatan Budaya**"
- Kegiatan Festival HAM 2019 ini antara lain adalah:
 - Forum Konferensi (Diskusi Pleno dan Paralel)
 - Pameran (Tempat wisata, Kuliner, Program Kabupaten/Kota HAM, dan Produk UMKM)

- Pentas Seni dan Budaya..
- Deklarasi

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- Maksud dari penyelenggaraan Festival HAM 2019 ini adalah menyebarluaskan program Hak Asasi Manusia ke seluruh masyarakat Indonesia
- Tujuan dari penyelenggaraan Festival HAM 2019 ini adalah:
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM masyarakat tentang Kabupaten/Kota HAM
- Meningkatkan kerja sama dari para pihak terkait Kabupaten/Kota HAM di tingkat nasional dan internasional
- Memperkenalkan praktik hidup toleran khas Jember sebagai salah satu bentuk perwujudan dari program Kabupaten/Kota HAM
- Mendokumentasikan konsep dan praktik *Human Rights Cities* yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai daerah

Obyek dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- Obyek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2019.
- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 1. Pembentukan Panitia Bersama
 2. Perumusan Kerangka Acuan Kegiatan
 3. Keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan
 4. Pencarian dan penggalangan dana
 5. Promosi dan sosialisasi kegiatan
 6. Evaluasi kegiatan

Pembiayaan

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan nota kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

Pasal 5

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.
- Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT dapat menugaskan kepada subkom/deputi/divisi terkait dan PIHAK KETIGA dapat menugaskan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.

Penutup

Pasal 7

- Segala konsekuensi dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
- Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama untuk masing-masing PIHAK.

Jakarta, 29 Juli 2019

PIHAK KESATU



AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KETIGA



dr. FAIDA, MMR

PIHAK KEDUA



MOELDOKO

PIHAK KEEMPAT



SUGENG BAHAGIYO